

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, pernikahan adalah fitrah manusia yang berdiri di atas kehormatan, ahklak yang terpuji, pembagian beban dan tanggung jawab, dan saling tolong-menolong di antara keluarga. Pernikahan menciptakan masyarakat yang terhormat dan bermartabat.

Secara bahasa, "nikah" berarti campuran, pengumpulan, atau penyatuan. Secara umum juga disebut sebagai kontrak atau hubungan seksual. Namun, dalam konteks syariat, nikah adalah akad yang melegalkan hubungan suami-istri melalui pengucapan *nikâh* atau *tazwîj* dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu, yang menghasilkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga.¹

Kehidupan suami istri dalam ikatan pernikahan bukan merupakan tujuan akhir bagi kedua pasangan. Pernikahan hanyalah sarana untuk menciptakan ketenangan batin bagi pasangan. Kehidupan dalam ikatan suami istri yang dibangun berdasarkan ketakwaan berupa saling memelihara hubungan baik di antara keduanya, saling menghormati satu sama lain, saling menjaga kepercayaan,

¹ Aqil Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak Dan Rujuk* (Surabaya: Putra Jaya, 2007), 11.

merupakan kehidupan yang menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi keduanya. Sebagaimana dalam Q.S. al-Rum/30: 21 Allah berfirman:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Jika diperhatikan ayat tersebut dengan seksama, dapat dikatakan bahwa pernikahan itu setidaknya memiliki tiga tujuan penting, yaitu; Pertama, sebagai bentuk manifestasi kekuasaan Allah; Kedua, sebagai upaya menciptakan ketenteraman hati dan kedamaian; Ketiga, sebagai media untuk mengembangkan dan merealisasikan kasih sayang.

Selain dari pada itu, pernikahan juga merupakan hubungan suci, murni dan sakral yang harus dijaga oleh pasangan suami-istri. Penjagaan tersebut tentunya dengan dipenuhinya sebuah kewajiban dan diperolehnya hak-hak sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan. Melalui pernikahan, kedua pasangan suami-istri hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.³

Negara memiliki kepentingan untuk turut hadir mencampuri urusan masalah pernikahan yang tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami-istri yang terikat dalam pernikahan, melainkan juga kepada anak-anak dan atau keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya, dengan membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Sebab itu dalam hal menjalankan perkawinan kita harus

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989).

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 31.

tunduk pada aturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Serta disebutkan pula bahwa bahwa pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁵

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Cet. I (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

⁵ Mahkamah Agung R.I., *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2015), 15.

bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.

Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur.⁶ Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan harus telah siap jiwa raganya.

Menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu pernikahan, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1): *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*⁷

Namun ketentuan batas usia nikah tersebut di atas telah direvisi dengan disahkannya Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1)

⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 139-141

⁷ Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), 340.

disebutkan bahwa: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Dalam penjelasan umum revisi Undang-undang RI nomor 16 Perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 disebutkan bahwa menaikkan usia minimal kawin bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun yang terdapat pada pasal 1 yang berbunyi: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

Selain itu batas usia yang ditentukan dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dalam praktiknya, kurang lebih empat tahun sejak perubahan ketentuan batas minimal usia kawin bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, ternyata belum berhasil menekan perkawinan usia dini. Faktanya, permohonan perkara dispensasi kawin pada usia di bawah 19 tahun pada Pengadilan Agama Batulicin

Kabupaten Tanah Bumbu malah meningkat tajam, bahkan diketahui dari mayoritas dari permohonan dispensasi tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama.

Sebagai data awal sebelum meneruskan kepada riset selanjutnya, penulis menelusuri pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara sebagai website resmi Pengadilan Agama Batulicin dengan alamat <https://sipp.pabatulicin.go.id/list> perkara dan serta dari wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama, maka didapati peningkatan permohonan Dispensasi Kawin yang sangat signifikan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Perkara Permohonan	Tahun Pendaftaran	STATUS PENETAPAN					Jumlah
			Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Gugur	NO/ Tidak Dapat Diterima	
1	Dispensasi Kawin	2018	35	0	0	0	0	35
2	Dispensasi Kawin	2019	50	0	0	2	0	52
3	Dispensasi Kawin	2020	201	1	2	1	0	205
4	Dispensasi Kawin	2021	145	7	8	0	1	161
5	Dispensasi Kawin	2022	100	2	6	0	0	108

6	Dispensasi Kawin	2023	68	16	9	0	0	93
Jumlah			599	26	25	3	1	654

Tabel diatas menunjukkan dengan jelas bahwa kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat dengan tajam serta diiringi tingginya jumlah status penetapan kabul oleh Hakim Pengadilan Agama terhadap permohonan yang diajukan.

Mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pemberian dispensasi kawin hanya untuk alasan yang mendesak atau tidak dapat ditunda serta mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan aturan perundangan undangan, norma-norma hukum yang berkembang di masyarakat, kearifan lokal dan rasa keadilan serta konvensi internasional terkait perlindungan anak, maka sejatinya pengadilan memperketat alasan yang menjadi dasar permohonan dispensasi kawin bagi catin wanita di bawah umur.

Akan tetapi, faktanya sebagaimana data yang telah penulis dapatkan di Pengadilan Agama Batulicin di atas, justru permohonan dispensasi kawin meningkat tajam jumlahnya. Lebih jauh lagi, fakta berikutnya adalah hampir seluruh permohonan dispensasi kawin itu dikabulkan oleh Hakim.

Berangkat dari permasalahan di atas, yakni perkara-perkara permohonan kawin anak bawah umur yang mayoritas dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Batulicin inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian.

Penelitian yang dimaksud adalah penelitian normatif yang terfokus pada beberapa penetapan sebagai sample permohonan dispensasi kawin anak bawah umur yang dikabulkan. Perkara-perkara yang dikabulkan tersebut akan penulis kaitkan dengan teori tujuan Hukum Islam (*maqâshid syari'ah*).

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis penetapan perkara kabul dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Batulicin sehubungan dengan adanya perubahan batas usia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Hal ini karena dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur dan memberikan penjelasan lebih lanjut alasan-alasan dikabulkannya dispensasi kawin, sehingga menjadi celah perbedaan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama khususnya juga hakim Pengadilan Agama Batulicin dalam hal mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin. Padahal putusan ataupun penetapan hakim merupakan produk ketetapan yang taat hukum, menjunjung tinggi dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itulah penulis melakukan penelitian dan memaparkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul: Analisis Penetapan Kabul Perkara Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Batulicin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menfokuskan permasalahan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023 dalam perspektif tujuan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis cantumkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023 dalam perspektif tujuan Hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan dan andil positif bagi perkembangannya, terutama di bidang Hukum Keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyah*). Selain itu, dapat menjadi

tambahan pengetahuan terkait dengan konsep pemikiran para hakim Pengadilan Agama dan efektifitas Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di masa akan datang sesuai situasi dan kondisinya.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat umum akan pentingnya maksud dan tujuan pendewasaan usia perkawinan, baik untuk masyarakat umum maupun para praktisi, sehingga tidak ada lagi upaya-upaya jalan pintas untuk mengelabui hukum positif yang berlaku. Masyarakat umum yang dimaksud di sini adalah suami, istri, orangtua atau keluarga dan tetangga dari suami atau istri. Adapun praktisi yang dimaksud di sini adalah penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas yang diberikan wewenang untuk mencatat perkawinan, Hakim Pengadilan Agama sebagai bahan pertimbangannya dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, para ustadz sebagai dai yang menyebarkan ajaran Islam, dan para peneliti sebagai bahan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan agar memberikan pemahaman yang benar dan menghindari kesalahan dalam memaknai kata yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata sebagai berikut:

1. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁸ Dispensasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain.
2. Anak di bawah umur menurut Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang usianya belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Anak di bawah umur dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Maka dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur dalam penelitian ini artinya adalah anak yang usianya belum mencapai 19 tahun.
3. Penetapan merupakan suatu produk pengadilan untuk perkara *vouluntair*, yaitu perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Permohonan yang dimaksud adalah perkara perdata yang masuk ke pengadilan dan merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak

⁸ Indonesian and Pusat Bahasa (Indonesia), eds., *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, Cetakan ketujuh Edisi 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 220.

mengandung sengketa dengan pihak lain.⁹ Maka penetapan pada penelitian ini adalah berupa produk Pengadilan Agama Batulicin terkait perkara dispensasi kawin yang dikabulkan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi atau yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti dan menganalisis perkara dispensasi kawin ini, namun penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Tesis Arina Kamiliya berjudul “Eksistensi Nilai Hukum Dalam Penetapan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015), penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan filosofis-yuridis yang menggunakan buku-buku dan penelitian sebelumnya yang berada pada titik fokus yang sama sebagai data sekuler dan 200 perkara penetapan dispensasi nikah di pengadilan agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 sebagai data primernya menunjukkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim menggunakan beberapa asas. Secara kasuistik hakim dapat saja berubah dari satu asas ke asas yang lain. Terhadap nilai-nilai kepastian hukum, hakim cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Selain itu, terhadap nilai keadilan hakim

⁹ Habiburrahman, “Teknik Pembuatan Putusan” (Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama, Bandung, 2013), 3.

mempertimbangkan faktor sosiologis, psikologis, dan ekonomi. Sedangkan terhadap nilai kemanfaatan hakim cenderung memberikan penekanan pada aspek masalah yaitu menjaga dari kemungkinan zina, menyelamatkan nasab anak dan statusnya nanti dan bahkan menolak permohonan dengan alasan kekhawatiran orang tua tidak menjadi alasan kuat untuk dikabulkannya permohonan.¹⁰ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam objek penelitiannya, yaitu penetapan hakim Pengadilan Agama terhadap perkara Dispensasi kawin. Perbedaannya terletak pada pendekatannya, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-yuridis dan penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis.

2. Tesis Luqman Haqiqi Amirullah berjudul "Metode Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah", hasil dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif ini menyatakan bahwa pertimbangan yang digunakan hakim se-D.I Yogyakarta ada dua macam yaitu pertimbangan yang ada dalam perundang-undangan tertulis, dan pertimbangan hukum hasil dari ijtihad hakim seperti pertimbangan sosiologis, pertimbangan masa depan anak, pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam berumah tangga dan pertimbangan kematangan mental dan kaidah fiqhiyyah. Pertimbangan tersebut digunakan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan

¹⁰ Arina Kamiliya, "Eksistensi Nilai Hukum Dalam Penetapan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010- 2015)" (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

pertimbangan tersebut melalui tiga tahap yaitu konstatir, kualifisir, dan konstituir. Adapun metode penemuan hukumnya adalah interpretasi gramatikal, sistematis, konstruksi hukum, dan masalah mursalah.¹¹ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam objek penelitiannya, yaitu terkait penemuan hukum untuk perkara dispensasi kawin. Perbedaan keduanya adalah penelitian ini hanya berfokus pada metode penemuan hukum yang digunakan hakim ketika menetapkan perkara dispensasi nikah, sementara penelitian penulis berfokus pada alasan hakim yang cenderung selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin, di saat peraturan untuk mengantisipasi perkawinan di bawah umur telah disahkan.

3. Tesis Kholifatun Nur Musthofa dengan judul “Konservatisme Dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”, hasil dari penelitian dengan jenis empiris (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini menyatakan bahwa: 1) upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan batas umur perkawinan gagal dilakukan, yang menjadi sebab gagalnya adalah pemikiran konservatif, adat dan kebiasaan yang sulit diubah. 2) hakim tidak mempunyai batas minimum dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah, 3) melihat keberagaman alasan dan umur dalam dispensasi nikah, maka kemudian hakim dalam memutuskan kasus

¹¹ Luqman Haqiqi Amirullah, “Metode Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah” (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

dispensasi nikah tidak menekankan pada usia, tapi lebih pada kondisi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dengan melihat kemaslahatan.¹²Tesis di atas dengan penelitian penulis memiliki beberapa kesamaan, di antaranya adalah objek penelitiannya yaitu hal-hal yang terkait dengan alasan hakim memutuskan perkara dispensasi kawin. Adapun perbedaan keduanya adalah pada jenis penelitiannya, tesis di atas menggunakan penelitian empiris sedangkan penelitian penulis berjenis penelitian normatif.

4. Tesis Maylissa Bet tahun 2015 dengan judul “Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta (Studi Sikap-Sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta), Hasil penelitiannya ini para hakim sepakat bahwa adanya aturan dispensasi nikah hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, jika kedua belah pihak tidak merasa didiskriminasi dan terampas haknya. Aturan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan juga dimaksudkan untuk melindungi anak yang sedang hamil sekaligus anak yang ada di dalam kandungan, serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan lebih besar yang dapat terjadi di kemudian hari. Tesis di atas dengan penelitian penulis memiliki kesamaan, yaitu objek penelitiannya berupa hal-hal yang terkait dengan alasan hakim memutuskan perkara dispensasi kawin. Adapun perbedaan

¹² Kholifatun Nur Musthofa, “Konservatisme Dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama” (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

keduanya yaitu pada ruang lingkup objek penelitiannya, jika tesis di atas memfokuskan penelitiannya terhadap pemohon dispensasi kawin yang sebagai calon istri telah dinyatakan hamil saja, maka penelitian penulis tidak membatasi objek penelitian hanya terhadap perkara-perkara yang calon istrinya telah hamil saja.

5. Artikel yang ditulis oleh Munadhiroh dengan judul Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi). Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang serta menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur ditinjau dari segi kesehatan reproduksi. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang yaitu terlanjur hamil di luar nikah, faktor agama dan budaya, faktor ekonomi serta faktor pendidikan. Menurut kesimpulan penelitian ini pula bahwa Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin lebih mempertimbangkan aspek menolak bahaya atau mudharat yang lebih besar. Permohonan dispensasi kawin karena faktor terlanjur hamil, maka Hakim Pengadilan Agama Semarang pasti mengabulkan permohonan tersebut asalkan syarat formil dan materil perkawinan dapat terpenuhi. Dasar

pertimbangan Hakim adalah Al-Qur'an dan hadits. Kesehatan reproduksi calon mempelai perempuan tidak menjadi dasar pertimbangan hakim, walaupun para hakim mengetahui perkawinan di bawah umur berakibat buruk terhadap status kesehatan terutama kesehatan reproduksi.¹³ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya, di mana keduanya sama-sama menjadikan alasan hukum hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara dispensasi kawin sebagai objek yang dikaji dan dianalisis berikutnya. Perbedaannya terletak pada alat analisisnya, jika tesis di atas menggunakan indikator kesehatan reproduksi sebagai pisau analisisnya, maka penelitian penulis menggunakan teori tujuan Hukum Islam.

6. Penelitian Hasriani berupa skripsi dengan judul “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)”. Skripsi ini berisi tentang pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditetapkan mampu fisik bagi perempuan yang berusia 16 tahun. Menurut pengalaman perempuan yang menikah dalam usia yang sangat muda maka akan menghadapi resiko saat melahirkan. Fenomena kawin muda ini tampaknya merupakan mode yang terulang yang mana pada zaman dulu

¹³ Munadhiroh, “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang,” *Jurnal Idea Hukum Fakultas Hukum UNSOED* 2, No 1 (2016).

kawin muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang perkawinan diusia dini. Penomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan malah kini banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda. Hasil skripsi ini yaitu Prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Bantaeng sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.¹⁴ Penelitian di atas dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yakni dalam hal objeknya, yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi kawin. Akan tetapi, penelitian di atas hanya berfokus terhadap prosedur pelaksanaannya saja, adapun penelitian penulis lebih berkonsentrasi pada dasar hukum hakim dalam pertimbangan untuk kemudian menetapkan hasilnya.

7. Skripsi Agustyan Krisna Bagaskara dengan judul “Upaya Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Batasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, yang membahas terkait pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hasil dari penelitian ini adalah: 1) Akibat hukum terhadap pelanggaran batasan usia perkawinan bahwa perkawinan sah menurut hukum agama namun dianggap sebagai perkawinan di bawah tangan karena pegawai pencatat perkawinan tidak

¹⁴ Hasriani, “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)” (Skripsi Jurusan Peradilan Pada Fakultas Syariah & Hukum, Makassar, UIN Alauddin, 2016).

dapat memproses lebih lanjut terhadap pengesahan perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan membawa konsekuensi hukum perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara resmi. Perkawinan hanya dapat dilakukan di bawah tangan atau dalam masyarakat dikenal dengan perkawinan siri; 2) Ada hak bagi orang yang belum dewasa melangsungkan perkawinan. Pemberian dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal Pasal 7 ayat (2) ini tentunya memberikan hak kepada anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan didasarkan pada tujuan, alasan dan sebab-sebab dan faktor yuridis dan psikologis diajukannya permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan agama. Adanya dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur.¹⁵ Penelitian di atas dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yakni dalam hal objeknya, yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi kawin. Adapun perbedaannya adalah penelitian di atas menganalisis persoalan dispensasi kawin dari aspek ia sebagai hak warga negara yang ingin melangsungkan pernikahan tapi terhalang oleh peraturan perundang-undangan terkait batas usia minimal perkawinan. Sedangkan penelitian penulis lebih berkonsentrasi pada dasar hukum hakim dalam pertimbangan

¹⁵ Agustyan Krisna Bagaskara, "Upaya Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Batasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, 2020).

untuk kemudian menetapkan hasil permohonan perkara dispensasi kawin tersebut.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam teori hukum berfungsi sebagai dasar penelitian tentang kasus dispensasi kawin. Teori hukum adalah meta teori norma hukum, yang mencakup asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dari temuan penelitian hukum. Oleh karena itu, beberapa teori akan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah penelitian ini.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah aspek utama dalam penentuan realisasi nilai dari sebuah keputusan dan penetapan Hakim yang memuat keadilan serta kepastian hukum. Selain itu juga memuat kebermanfaatannya bagi pihak-pihak yang terkait sehingga keputusan hakim tersebut harus disikapi dengan penuh ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan maka keputusan yang bersumber dari pertimbangan Hakim itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi. Penjatuhan putusan pengadilan oleh Hakim didasarkan atas perlunya berlandaskan pada hasil penelitian dan teori yang memiliki keterkaitan sehingga diperoleh hasil penelitian yang optimal serta seimbang dalam pemaparan praktek serta teori.

Pencapaian kepastian hukum dalam bidang kehakiman salah satunya dapat dilakukan dengan ketercapaian kepastian hukum oleh Hakim yang merupakan aparatur penegak hukum dengan putusannya yang bisa menjadi parameter. Pokok kekuasaan Hakim diatur dalam UUD 1945 bab IX pasal 24 dan 25 dan pada UU

nomor 48 tahun 2009. Hal tersebut secara tegas dituangkan dalam pasal 24 khususnya dalam pemaparan pasal 24 ayat 1 serta pemaparan pasal 1 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bebas dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan keadilan dan hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi tercapainya negara hukum Republik Indonesia. Hakim dalam pemeriksaan sebuah kasus juga membutuhkan keberadaan bukti di mana hasil dari bukti tersebut dipakai menjadi bahan pertimbangan dalam pemutusan perkara.¹⁶

2. Teori Penetapan Hakim

Terkait dengan pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan beberapa faktor guna kepentingan anak sebagai calon pasangan suami istri, dimulai dari faktor kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya serta dilihat dari adanya atau tidak unsur kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Dalam pertimbangannya, hakim sebelum menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin, memberikan penafsiran yang berbeda-beda terkait permohonannya dengan dasar mendesak, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tepatnya pada pasal 7 ayat (2) yakni “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang mana orang tua dari mempelai laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan bisa meminta dispensasi kepada

¹⁶ Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta,” *Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2016, 66.

pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai dengan bukti pendukung yang cukup”.¹⁷

Selain itu, pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diterangkan bahwa Hakim ketika mengadili permohonan dispensasi kawin, harus memperhatikan asas-asas berikut:

- a. Asas kepentingan terbaik bagi anak
- b. Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Asas penghargaan atas pendapat anak
- d. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Asas non-diskriminasi
- f. Asas kesetaraan gender
- g. Asas persamaan di depan hukum
- h. Asas keadilan
- i. Asas kemanfaatan
- j. Asas kepastian hukum

Penetapan yaitu keputusan pengadilan atas perkara permohonan, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, isbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction voluntaria yang mana berarti bukan pengadilan yang sebenarnya karena pada

¹⁷ Abdul Salam, Rusdin Muhalling, and Abdul Gaffar, “Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak,” *Kolosara: Family Law Review* 2 No.2 (September 2022): 192.

penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan memakai kata “menetapkan”.

Hakim sebagai seorang pemutus/penetap suatu permohonan, harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat.

3. Teori Tujuan Hukum Islam

Teori tujuan Hukum Islam digunakan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini. Dalam literatur fikih, tujuan hukum Islam ini sering disebut dengan *Maqâshid Syari'ah*. Kata *Maqâshid* merupakan bentuk jamak dari *Maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan *Syari'ah* berarti hukum-hukum Tuhan yang ditetapkan bagi manusia untuk menjadi pedoman kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, *Maqâshid Syari'ah* diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *Maqâshid Syari'ah* dalam hukum Islam sangatlah penting. Urgensi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain hukum Islam, hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi manusia..¹⁸

¹⁸ Ghofar Sidiq, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung XLIV* No,118 (2009): 119.

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fikih akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia-sia.

Menurut al-Syathibi yang dikutip dari ungkapannya sendiri “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat”. Ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syathibi “hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Apa yang dinyatakan oleh al-Syathibi di atas dapat dikatakan bahwa kandungan dari *Maqâshid Syari'ah* atau tujuan hukum adalah demi kemaslahatan manusia.¹⁹

Al-Syathibi di dalam salah satu kitabnya yang bernama *Al-Muwâfaqât* mempergunakan istilah yang berbeda dengan *Maqâshid Syari'ah*. Walaupun demikian, istilah-istilah berbeda yang ia digunakan tetaplah mengandung pengertian yang serupa, yaitu tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.²⁰

Penjelasan lebih lanjut mengenai *Maqâshid Syari'ah*, diketahui bahwa dari aspek substansi *Maqâshid Syari'ah* adalah kemaslahatan. Adapun kemaslahatan bisa berwujud dua bentuk, yaitu pertama dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Kedua dalam bentuk *majazi* yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Menurut al-Syathibi kemaslahatan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Maqâshid al-Syâri'* (Tujuan Tuhan)

¹⁹ al-Syathibi, *Al-Muwafaqat, Tahqiq, Abu Ubaidah* (Mesir: Dar Ibn Affan, n.d.), 8.

²⁰ al-Syathibi, 93.

Maqâshid al-Syâri' dalam arti *Maqâshid Syarî'ah* ia memuat empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *dharûriyyat* (primer), *hâjiyyât* (sekunder) serta *tahsiniyyât* (tersier).²¹
- 2) Syariat sebagai sesuatu hal yang harus dipahami, al-Syathibi menyebut 2 point penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, syariat diturunkan menggunakan Bahasa Arab. Imam al-Syathibi menyatakan “siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu”. Kedua, syariat bersifat *ummiyyah*. Artinya syariat diturunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, atau tidak pernah belajar ilmu lain.
- 3) Syariat sebagai hukum *taklifi* yang harus dikerjakan. Al-Syathibi berkeyakinan, adanya *taklif* bukan semata-mata dimaksudkan supaya menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi manusia berakal sebagai pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi justru sebaliknya, di balik ketetapan itu terdapat berbagai manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.²²

²¹ al-Syathibi, 98.

²² al-Syathibi, 168.

Membawa manusia ke bawah naungan hukum adalah tujuan utama syariat. Al-Syathibi menjelaskan bahwa hukum Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian untuk hal-hal yang telah digariskan dalam hukum.²³

b. *Maqâshid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Dua hal yang ditekankan oleh Al-Syathibi, yaitu:²⁴

- 1) Tujuan *Syâri'* pada subjek hukum berupa niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus selaras dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal segala macam amal perbuatan, perkara kesesuaian “niat” menjadi dasar bangunannya.
- 2) Siapa saja yang mengamalkan perintah-perintah Allah tetapi ia mempunyai tujuan lain yang tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya itu dianggap batal.²⁵

Maqâshid Syari'ah merupakan tatanan paling utama dalam pelaksanaan syariat. Tujuan paling utama dalam pemberlakuan syariat adalah merealisasikan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Ada lima unsur penting yang menurut Al-Syatibi merupakan komponen utama *Maqâshid Syari'ah*:

a. Memelihara agama (*hifz al-din*)

²³ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 70.

²⁴ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa* (Surabaya: Imtiyaz, 2012), 105.

²⁵ Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, 68.

Allah memerintahkan hambaNya untuk beribadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan mematuhi perintah Allah, agama seseorang dapat tegak. Islam juga melindungi hak dan kebebasan, termasuk kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap individu berhak memeluk agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya atau beralih ke agama atau mazhab lain. Tidak boleh ada tekanan untuk berpindah dari keyakinan ke Islam.²⁶

Allah memberi perintah dan sekaligus juga memberi larangan kepada hamba-hambaNya. Agama seseorang akan tegak berdiri ketika ia berusaha menjalankan segala yang diperintah Allah, dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Meskipun demikian, Islam tidak pernah memaksakan siapa pun untuk melakukannya, justru sebaliknya Islam melindungi hak dan memberikan kebebasan, baik itu kebebasan berperilaku maupun kebebasan berkeyakinan dan beribadah.

b. Memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*)

Hak paling primer yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. dalam agama Islam, nyawa setiap manusia adalah sesuatu yg sangat berharga serta wajib dijaga dan dilindungi. Seorang muslim tidak diperbolehkan membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi keselamatan jiwa seluruh manusia dan mengutuk penghilangan nyawa tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan

²⁶ Jauhar, A. A., *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 45.

membunuh manusia tanpa alasan yg dibenarkan oleh Islam, Bila seorang melakukan perbuatan tadi maka wajib atasnya hukuman *qishas*. Selain melarang pembunuhan, Islam jua mengharamkan tindakan bunuh diri.

c. Memelihara akal (*hifzu al-aql*)

Islam menganggap nalar manusia merupakan pemberian terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan individu buat menjaga keberlanjutan fungsi akalnya dan memeliharanya dari segala hal yang dapat merusaknya. Nabi Muhammad memberikan petunjuk dengan haditsnya bahwa siapa pun yg menempuh jalan mencari ilmu akan diarahkan Allah menuju surga, bahkan malaikat pun turut meletakkan sayap-sayapnya sebab gembira atas langkah tersebut. Para pencari ilmu juga selalu dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi.

d. Memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar. Menjaga keturunan bisa dijadikan wahana untuk memberikan hak-hak spesifik kepada mereka. Dengan mendorong pemeliharaan keturunan, dapat menciptakan mentalitas yang membawa kepada sikap persahabatan di antara umat manusia. Allah mengharamkan zina, perkawinan sedarah, serta mengecam zina sebagai perbuatan yang keji. Proteksi ini tercermin dalam hukuman berat yang dikenakan kepada para pelanggarnya, hal ini menunjukkan kepedulian Islam terhadap pemeliharaan kehormatan orang lain.

e. Memelihara harta (*hifzu al-mal*)

Dalam upaya memperoleh harta kekayaan, Islam melegalkan berbagai bentuk transaksi, seperti diantaranya adalah sewa menyewa, jual beli, pergadaian, dan lain sebagainya. Syariat Islam mengatur bahwa mendapatkan harta dari cara yang buruk itu dilarang, seperti halnya riba, mencuri, menipu orang lain dalam transaksi, korupsi, dan hal-hal lain yang berpotensi merugikan orang lain.

Memelihara harta artinya mencarinya dengan menggunakan cara yang diperbolehkan untuk menjaga eksistensinya dan menaikkan keuntungan, baik secara materi juga spiritual. Manusia diperbolehkan mencari harta, namun motivasi buat melakukannya harus dibatasi oleh 3 syarat, yaitu: Harta didapatkan dengan cara-cara yang halal, harta yang telah didapatkan kemudian digunakan buat hal-hal yang halal, dan sebagian harta yang didapatkan wajib disumbangkan buat kepentingan Allah dan warga di sekitarnya.

Al-Ghazali dalam kitabnya pernah berkata bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan bagian dari tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.²⁷

Maqâshid Syarî'ah atau tujuan Hukum Islam merupakan suatu ilmu yang mempunyai peran sangat penting perannya dalam kehidupan. Tanpa ilmu *maqâshid syarî'ah*, maka bisa saja manusia tidak menemukan arah dalam menentukan tujuan disyariatkan suatu perbuatan yang ia diharuskan melakukan atau meninggalkannya.

²⁷ Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, 78.

Di antara beberapa peran penting *maqâshid syarî'ah* untuk kehidupan manusia adalah:

- a. *Maqâshid Syarî'ah* dapat mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
- b. Memahami *nash syar'i* secara tepat dalam tataran praktik.
- c. Membatasi pengertian lafal tertentu yang secara benar, sebab *nash* yang berkaitan dengan hukum sangat banyak variasinya baik lafal maupun makna.
- d. Saat tidak ditemukan dalil Al-Qur'an maupun Hadits dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer maka para *mujtahid* menggunakan *maqâshid syarî'ah* dalam penggalian hukum setelah mengkombinasikan *ijtihad, ihtisan, istihlah*.
- e. *Maqâshid Syarî'ah* punya kapasitas untuk dapat membantu para *mujtahid* dalam *mentarjih* hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.²⁸

Ketika lima komponen utama dapat diciptakan dan dipelihara, kemaslahatan dapat dicapai. Al-Syathibi mengatakan bahwa kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dia membagi upaya untuk mewujudkan dan mempertahankan kelima unsur tersebut menjadi tiga tingkatan, yaitu:

²⁸ Jauhar, A. A., *Maqashid Syariah*, 19.

- a. *Maqâshid al-darûriyât*, tingkatan ini maksudnya adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang telah dijelaskan di atas.
- b. *Maqâshid al-hâjjiyât*, tingkatan ini di maksudkan untuk meniadakan kesulitan dalam hal menjadikan lima unsur pokok tersebut dapat terpelihara semuanya dengan baik.
- c. *Maqâshid al-tahsîniyât*, tingkatan ini bermaksud membawa usaha memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Permisalan untuk ketiga tingkatan di atas dalam memelihara unsur agama, yaitu aspek *darûriyât* adalah mendirikan shalat, aspek *hâjjiyât* yaitu keharusan menghadap kiblat serta keharusan untuk menutup aurat adalah termasuk dalam aspek *tahsiniyat*.²⁹

Teori tujuan Hukum Islam atau *Maqâshid Syari'ah* dalam penelitian ini penulis fungsikan sebagai *middle theory* sebagai alat untuk menjelaskan mengapa Hukum Islam tertentu itu dibuat. Ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

²⁹ Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, 72.

4. Teori Kaidah Fikih

Penulis menempatkan teori kaidah fikih ini sebagai *applied theory*. Kaidah fikih yang dimaksud adalah *adh-dhararu yuzal* (kemudaran itu harus dihilangkan) adalah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemudaran maka keberadaannya wajib dihilangkan.³⁰ *Dharar* sendiri, menurut Fathurrahman Azhari, adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.³¹ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori yang muncul dari teori *Adh-Dhararu Yuzâl* sebagai pisau analisisnya, yaitu *Dar`ul Mafâsid Aulâ Min Jalbil Mashâlih* (Mencegah kerusakan itu lebih utama dari mendatangkan kemaslahatan). Dengan demikian maka apabila terjadi pertentangan antara faktor mencegah kerusakan/kerugian dengan faktor mendatangkan kemaslahatan maka prinsip pencegahan harus didahulukan.³²

H. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian Tempat penelitian sebagai obyek untuk penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pertimbangan bahwa tempat dan lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan tesis ini.

³⁰ Muhammad Ma'shum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 65.

³¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Cet. I (Banjarmasin: LPKU, 2015), 102.

³² Azhari, 111.

Waktu Penelitian Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2024

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menyelidiki isi hukum pada tingkat dogmatika.³³ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan bidang studi hukum yang mempelajari hukum yang dianggap sebagai standar atau aturan yang berlaku di masyarakat dan berfungsi sebagai referensi untuk tindakan setiap individu.³⁴

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan mengalisis semua undang-undang dan atau pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁵ Maka dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan mengalisis pengaturan yang terkait dengan perkawinan.

Sementara pendekatan analitis (*analytical approach*) diperlukan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan penetapan-penetapan hukum.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 96.

³⁴ Muhaimin, *Mrtode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram Press, 2020), 29.

³⁵ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 17.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data utamanya adalah data kepustakaan dan dalam kepustakaan hukum, sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang diperlukan terdiri dari *pertama* bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan dan penetapan hakim. *Kedua* bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku-buku teks, naskah akademik, hasil penelitian dan lain-lain. *Ketiga* bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.³⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 salinan penetapan perkara dispensasi kawin bagi anak di bawah umur yang dikabulkan pada tahun 2023 yang penulis jadikan sebagai sample, yaitu:

- a) Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA. Blcn
- b) Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/PA. Blcn
- c) Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA. Blcn
- d) Penetapan No. 30/Pdt.P/2023/PA. Blcn

³⁶ HS and Nurbani, 141.

- e) Penetapan No. 55/Pdt.P/2023/PA. Blcn
- f) Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA. Blcn
- g) Penetapan No. 40/Pdt.P/2023/PA. Blcn
- h) Penetapan No. 90/Pdt.P/2023/PA. Blcn
- i) Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA. Blcn
- j) Penetapan No. 203/Pdt.P/2023/PA. Blcn

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekundernya adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian analisis penetapan kabul perkara dispensasi kawin bagi anak di bawah umur.

c. Bahan Hukum Tersier

Mengenai bahan hukum tersier, yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Arab dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tesis ini, metodologi pengumpulan data adalah studi dokumenter, yang melibatkan pengumpulan berbagai referensi atau dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. Referensi ini mencakup data primer, sekunder, dan tersier, serta sumber lain yang relevan dengan subjek penelitian. Untuk mendukung pembahasan topik penelitian, data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara sistematis dalam paparan tesis.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, penelitian ini menganalisisnya untuk sampai pada kesimpulan. Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data; metode ini mengumpulkan data secara akurat, kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang masalah yang sedang dibahas.³⁷

I. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisikan tinjauan umum tentang perkawinan dan dispensasi kawin.

BAB III berisi pemaparan tentang penetapan kabul perkara dispensasi kawin para hakim pengadilan Agama Batulicin Tahun 2023.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan juga memuat saran-saran yang relevan dengan pembahasan dan rekomendasi.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 59.